



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Freda Bayu Nugroho  
Pangkat,NRP : Prada / 61619510544920  
Jabatan : Ta Pamfik Silidpamfik  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 21 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Satpom Lanud Halim Perdanakusuma, Jl. Garuda, Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Skep/02/II/2019 tanggal 10 Januari 2019.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Skep/09/II/2019 tanggal 29 Januari 2019.

b. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Skep/15/II/2019 tanggal 26 Februari 2019.

c. Danlanud Halim Perdanakusuma selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Skep/27/III/2019 tanggal 29 Maret 2019.

3. Kemudian diperpanjang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Taphan/15/PM II-08/AU/IV/2019 tanggal 26 April 2019.

**PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;**

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-03/II/2019/HLM tanggal 31 Januari 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Skep/30/IV/2019 tanggal 5 April 2019.

Hal 1 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/59/IV/2019 tanggal 23 April 2019.

3. Penunjukan Hakim Nomor Tap/110-K/PM II-08/AU/IV/2019 tanggal 26 April 2019.

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/110/PM.II-08/AU/IV/2019 tanggal 29 April 2019.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/110-K/PM II-08/AU/IV/2019 tanggal 30 April 2019.

6. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/59/IV/2019 tanggal 23 April 2019 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi harian Anggota Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Freda Bayu Nugroho NRP 61619510544920 Ta Pamfik Silidpamfik, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji untuk menjadi prajurit yang baik dan setelah perkara ini selesai Terdakwa akan

Hal 2 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera berangkat menuju tempat tugas yang baru, oleh karenanya Terdakwa mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/59/IV/2019 tanggal 23 April 2019 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sembilan belas Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma di Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Freda Bayu Nugroho masuk menjadi Anggota TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-70 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurma Angkatan ke-43 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Oktober 2016 ditugaskan sebagai Ta Lidkrim Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai sekarang dengan pangkat Prada NRP 61619510544920.
- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018.
- c. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah orang tuanya yang beralamatkan di RSB Blok F 1 No.2 RT.006 RW.006 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri ke Piket Induk dengan diantar kedua orang tuanya.
- g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena karena Terdakwa belum siap atau masih takut setelah menerima Skep mutasi pindah ke Satprov Kosekhanudnas IV Biak dan ibu Terdakwa juga tidak memperbolehkan Terdakwa untuk berangkat ke Kesatuan baru dengan alasan ibunya takut dengan situasi yang berkembang di daerah Papua yang sedang dilanda konflik dengan kelompok kriminal bersenjata.

Hal 3 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa Terdakwa belum menerima Surat Perintah untuk melaksanakan mutasi, Terdakwa baru melaksanakan pengurusan Laporan Pergi (amelden) ke Dinas Personel Lanud Halim Perdanakusuma dan belum selesai seluruhnya melaksanakan Laporan Pergi ke Satuan Jajaran Lanud Halim Perdanakusuma.

i. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai tanggal 5 Agustus 2018 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, namun masalah tersebut tidak diproses secara hukum, Terdakwa mendapatkan pembinaan/tindakan disiplin oleh Satuan dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 atau selama kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

k. Bahwa pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Heru Santoso  
Pangkat, NRP : Serka / 517662  
Jabatan : Ba Pamfik  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 Maret 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Jatayu No.A3, RT.10 RW.04 Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018 dari daftar absensi yang ada di Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

3. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena telah mendapat mutasi/pindah tugas ke Kosekhanudnas IV Biak sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/24-TVIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AU.

4. Bahwa pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan menemui ibu Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa tidak diketemukan.

5. Bahwa Saksi sudah berusaha menelpon dan memberikan pesan melalui Whatsapp (WA) ke handphone Terdakwa tetapi tidak bisa terhubung, bahkan Saksi juga telah menghubungi orangtua Terdakwa agar Terdakwa kembali berdinas tetapi tidak pernah dijawab dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan.

6. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Piket Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri yang diantar oleh kedua orang tuanya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, untuk tugas-tugasnya digantikan oleh orang lain sehingga kesatuan menjadi repot dan negara sangat dirugikan.

8. Bahwa Terdakwa bertugas sebagai pawang anjing yang diberikan tanggungjawab 1 (satu) ekor anjing dari 28 (duapuluh delapan) ekor anjing milik Satuan Satpom Halim Perdanakusuma, dimana Terdakwa harus merawat anjing yang menjadi tanggungjawabnya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya.

9. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meninggalkan dinas, yang pertama selama 6 (enam) hari, yang kedua selama 3 (tiga) hari, dan yang terakhir selama 83 (delapan puluh tiga) hari, untuk yang pertama dan kedua Terdakwa hanya diberikan hukuman berupa tindakan disiplin melaksanakan tugas jaga ksatrian saja dan tidak pernah diberikan hukuman disiplin.

10. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi dipertahankan sebagai anggota TNI karena Saksi sudah berkali-kali menasehati dan membina Terdakwa tetapi tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi ada prosedur perijinan di Kesatuan Satpom Halim Perdanakusuma tetapi Terdakwa tidak pernah melakukannya dan kewajiban tersebut telah diketahui oleh Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa masih berdinas aktif karena satuan belum menerima surat pemecatan Terdakwa dari TNI AU.

Hal 5 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang serta Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : Ridwan Setia  
Pangkat, NRP : Sertu / 526052  
Jabatan : Ba Pawang Brigas Paspom  
Kesatuan : Satpom Lanud Halim Perdanakusuma  
Tempat, tanggal lahir : Garut, 21 Maret 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Setiaki No.60, RT.002 RW.001 Kel. Halim Perdanakusuma, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2016 di Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dalam hubungan kedinasan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018 melalui absen satuan pada saat apel pagi dan apel siang dengan keterangan TK (Tanpa Keterangan)
3. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tetapi kemudian mengetahuinya yaitu karena Terdakwa mendapat mutasi/pindah tugas ke Kosekhanudnas IV Biak sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/24-TVIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AU.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak hadir di Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma selama 83 (delapan puluh tiga) hari tmt 19 Oktober 2018 s.d 9 Januari 2019.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan dan memberitahukan keberadaannya kepada Saksi maupun satuan.
6. Bahwa tugas-tugas Terdakwa digantikan oleh anggota lainnya sehingga untuk pekerjaan dan perawatan terhadap anjing yang menjadi tanggungjawab Terdakwa terhambat.
7. Bahwa Saksi mengetahui informasi dari Piket Induk Satpom Lanud Halim Perdanakusuma pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri yang diantar oleh kedua orang tuanya.

Hal 6 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa serta inventaris satuan dan pada saat itu satuan sedang tidak dipersiapkan untuk tugas operasi.

9. Bahwa Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan di TNI AU karena tidak mau dibina menjadi prajurit TNI AU yang baik.

10. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif karena satuan belum menerima surat pemecatan Terdakwa dari TNI AU.

11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk perang serta Negara dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3

Nama lengkap : Sunarjo  
Pekerjaan : Wiraswasta Berdagang Makanan  
Tempat, tanggal lahir : Batu Warno, 3 Juni 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Rumah Susun Bertingkat (RSB) Blok F1 No.2, RT.006 RW.006 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan anak Saksi-3 dengan istrinya yang bernama Sdri. Lasi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018.

3. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena telah mendapat mutasi/pindah tugas ke Kosekhanudnas IV Biak sesuai keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/24-TVIII/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI AU.

4. Bahwa kemudian ibu Terdakwa melarang Terdakwa untuk berangkat ke Biak, dan dimintai menemani ibu Terdakwa yang sedang sakit dirumah orang tuanya di Rumah Susun Bertingkat Blok F 1 No.2 RT.006 RW.006 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

5. Bahwa Terdakwa yang dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama 83 (delapan puluh tiga) hari hanya berada di rumah merawat Ibu Terdakwa yang sakit dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

6. Bahwa setelah Ibu Terdakwa sudah lebih baik dari kondisi sakitnya, maka Saksi meminta Terdakwa untuk kembali berdinis, tetapi Terdakwa masih ragu-ragu untuk kembali ke kesatuan.

Hal 7 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dari pihak kesatuan pernah menghubungi Saksi melalui telepon yang menanyakan keberadaan Terdakwa dan dijawab Saksi bahwa Terdakwa dirumah merawat ibunya yang sedang sakit, karena Saksi tidak bisa merawat sepanjang hari karena pekerjaan Saksi pedagang keliling. Kesatuan juga pernah menyampaikan melalui WA Saksi agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan, tetapi setelah disampaikan ke Terdakwa, ibu Terdakwa tidak mengizinkan karena tempat tugas Terdakwa yang baru adalah daerah rawan.

7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB setelah ibu Terdakwa sembuh maka Terdakwa kembali ke Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-70 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurma POM Angkatan ke-43 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Oktober 2016 ditugaskan sebagai Ta Lidkrim Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai sekarang dengan pangkat Prada, NRP 61619510544920.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap atau masih takut setelah menerima Skep mutasi pindah ke Satprov Kosekhanudnas IV Biak dan ibu Terdakwa juga tidak memperbolehkan Terdakwa untuk berangkat ke Kesatuan baru dengan alasan ibunya takut dengan situasi yang berkembang di daerah Papua yang sedang dilanda konflik dengan kelompok kriminal bersenjata.

4. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa berada dirumah orang tuanya yang beralamatkan di Rumah Susun Bertingkat (RSB) Blok F 1 No.2 RT.006 RW.006 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat kepada satuan.

6. Bahwa selama Terdakwa tidak berada di kesatuan, handphone Terdakwa sengaja tidak diaktifkan dan pernah di beritahukan oleh Saksi-3 bahwa Terdakwa diperintahkan kembali ke kesatuan tetapi tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena takut dan masih merawat ibu Terdakwa yang sedang sakit.

7. Bahwa Terdakwa bertugas dibagian brigade anjing yang mempunyai tanggungjawab 1 (satu) ekor anjing yang harus dirawat dan dipelihara dengan baik sehingga apabila ada tugas-tugas khusus yang melibatkan satwa dapat dipergunakan.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui bagaimana prosedur perijinan di satuan Terdakwa, tetapi tidak melaksanakannya.

Hal 8 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri ke Piket Induk dengan diantar kedua orang tuanya.

11. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan selama 6 (enam) hari berturut-turut dan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai tanggal 5 Agustus 2018, namun masalah tersebut tidak diproses secara hukum, Terdakwa hanya mendapatkan pembinaan/tindakan disiplin oleh satuan dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2018 yang menyatakan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa diberikan tindakan disiplin berupa tugas jaga kesatuan/piket ksatrian setiap hari.

12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji setelah perkara ini selesai Terdakwa akan segera berangkat ke tempat tugas/kesatuan yang baru.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa Surat:

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi harian Anggota Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Freda Bayu Nugroho NRP 61619510544920 Ta Pamfik Silidpamfik, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Yang semuanya telah dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-70 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurma POM Angkatan ke-43 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Oktober 2016 ditugaskan sebagai Ta Lidkrim Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai sekarang dengan pangkat Prada, NRP 61619510544920.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AU yang

Hal 9 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AU, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AU.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap atau masih takut setelah menerima Skep mutasi pindah ke Satprov Kosekhanudnas IV Biak dan ibu Terdakwa juga tidak memperbolehkan Terdakwa untuk berangkat ke Kesatuan baru dengan alasan ibunya takut dengan situasi yang berkembang di daerah Papua yang sedang dilanda konflik dengan kelompok kriminal bersenjata.

6. Bahwa benar kemudian ibu Terdakwa melarang Terdakwa untuk berangkat ke Biak, dan dimintai menemani ibu Terdakwa yang sedang sakit di rumah orang tuanya di Rumah Susun Bertingkat Blok F 1 No.2 RT.006 RW.006 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

7. Bahwa benar Terdakwa yang dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama 83 (delapan puluh tiga) hari yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari hanya berada di rumah merawat Ibu Terdakwa yang sakit dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

9. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan menemui ibu Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa tidak diketemukan.

10. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha menelfon dan memberikan pesan Whatsapp (WA) ke handphone Terdakwa tetapi tidak bisa terhubung, bahkan Saksi-1 juga telah menghubungi orangtua Terdakwa agar Terdakwa kembali berdinis tetapi tidak pernah dijawab dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan.

11. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri ke Piket Induk dengan diantar kedua orang tuanya.

12. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pawang anjing yang diberikan tanggungjawab 1 (satu) ekor anjing dari 28 (duapuluh delapan) ekor anjing milik Satuan Satpom Halim Perdanakusuma, dimana Terdakwa harus merawat anjing yang menjadi tanggungjawabnya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya sehingga tugas Terdakwa digantikan oleh anggota yang lain maka tugas satuan menjadi terhambat.

Hal 10 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan selama 6 (enam) hari berturut-turut, dan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai tanggal 5 Agustus 2018 namun masalah tersebut tidak diproses secara hukum, Terdakwa hanya mendapatkan pembinaan/tindakan disiplin oleh satuan, hanya diberikan hukuman melaksanakan tugas jaga ksatrian setiap hari, dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Agustus 2018 yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan. Akan tetapi Terdakwa mengulanginya lagi hingga menjadi perkara ini.

14. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 atau selama kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

15. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, selain itu Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan setelah perkara ini selesai Terdakwa akan segera melaksanakan perintah dinas menuju ke kesatuan yang baru.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur dalam dakwaan tunggal sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini. Demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam

Hal 11 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabel peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AU melalui pendidikan Semata Angkatan ke-70 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo dilanjutkan mengikuti Pendidikan Sejurma Angkatan ke-43 di Skadik 404 Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada bulan Oktober 2016 ditugaskan sebagai Ta Lidkrim Silidpamfik Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sampai sekarang dengan pangkat Prada, NRP 61619510544920.

2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dan sampai saat ini masih berdinis aktif dan belum pernah menerima surat jenis apapun dari Pimpinan TNI-AU yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari kedinasan TNI-AU, Sehingga pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di atas masih sebagai anggota TNI belum pernah dijatuhi hukuman yang dapat merubah statusnya sebagai anggota TNI-AU.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Prada, dan sampai dengan sekarang Terdakwa dikesatuannya masih diakui sebagai anggota TNI dan masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI, dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif di Satpom Lanud Halim Perdanakusuma.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan

Hal 12 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.

Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 19 Oktober 2018.
2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa belum siap atau masih takut setelah menerima Skep mutasi pindah ke Satprov Kosekhanudnas IV Biak dan ibu Terdakwa juga tidak memperbolehkan Terdakwa untuk berangkat ke Kesatuan baru dengan alasan ibunya takut dengan situasi yang berkembang di daerah Papua yang sedang dilanda konflik dengan kelompok kriminal bersenjata.
3. Bahwa benar kemudian ibu Terdakwa melarang Terdakwa untuk berangkat ke Biak, dan diminta menemani ibu Terdakwa yang sedang sakit dirumah orang tuanya di Rumah Susun Bertingkat Blok F 1 No.2 RT.006 RW.006 Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
4. Bahwa benar Terdakwa yang dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan selama 83 (delapan puluh tiga) hari hanya berada di rumah merawat Ibu Terdakwa yang sakit dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.

Hal 13 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pihak Kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa dan menemui ibu Terdakwa yang sedang sakit namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa benar Saksi-1 sudah berusaha menelfon dan memberikan pesan Whatsapp (WA) ke handphone Terdakwa tetapi tidak bisa terhubung, bahkan Saksi-1 juga telah menghubungi orangtua Terdakwa agar Terdakwa kembali berdinast tetapi tidak pernah dijawab dan Terdakwa juga tidak pernah menghubungi Saksi maupun satuan.

8. Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa kembali ke Kesatuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dengan menyerahkan diri ke Piket Induk dengan diantar kedua orang tuanya.

9. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah tidak masuk tanpa ijin dari Kesatuan selama 6 (enam) hari berturut-turut dan pada tanggal 3 Agustus 2018 sampai tanggal 5 Agustus 2018 atau selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut, dan, namun masalah tersebut tidak diproses secara hukum, Terdakwa mendapatkan pembinaan/tindakan disiplin oleh satuan diberikan hukuman tugas jaga/piket setiap hari dan Terdakwa telah membuat surat pernyataan pernyataan tertanggal 7 Agustus 2018 yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Satuan.

10. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 atau selama kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bertugas sebagai pawang anjing yang diberikan tanggungjawab 1 (satu) ekor anjing dari 28 (duapuluh delapan) ekor anjing milik Satuan Satpom Halim Perdanakusuma, dimana Terdakwa harus merawat anjing yang menjadi tanggungjawabnya tetapi Terdakwa tidak melaksanakannya sehingga tugas Terdakwa digantikan oleh anggota yang lain maka tugas satuan menjadi terhambat.

Hal 14 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, selain itu Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa, dimana dalam tindakan Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat, barang-barang dan petunjuk yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019 atau selama kurang lebih 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem Hukum Pidana di Negara Republik Indonesia oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena tidak siap secara mental untuk melaksanakan pindah kesatuan baru Satprov

Hal 15 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosekhanudnas IV Biak, sehingga ketika menceritakan hal tersebut kepada keluarga maka Ibu Terdakwa menjadi kambuh penyakit jantungnya yang kemudian meminta Terdakwa untuk tidak berangkat sebab mendengar banyak pekerja-pekerja yang meninggal ditembaki oleh OPM, hal ini membuat Terdakwa dengan sengaja tidak masuk dinas dengan tujuan tidak jadi berangkat ke Biak.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan Satuan disebabkan Terdakwa tidak mentaati nilai-nilai dan aturan yang berlaku dalam kehidupan seorang prajurit TNI seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, dan aturan-aturan yang ada di kesatuan Terdakwa.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka kinerja satuan Satpom Lanud Halim Perdanakusuma menjadi terhambat, karena tugas pokok Terdakwa yang bertanggungjawab atas 1 (satu) ekor anjing harus dibebankan kepada anggota lain yang juga mempunyai pekerjaan tersendiri sehingga pekerjaannya menjadi tumpang tindih.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu meringankan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa berjanji setelah perkara ini selesai akan segera berangkat ke kesatuannya yang baru.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin prajurit di Kesatuannya karena bertentangan dengan Marga kelima Sapta Marga dan Sumpah kedua Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggota lain di Kesatuannya, dan dapat melemahkan sendi-sendi kedisiplinan yang selama ini telah terbentuk dengan baik.

Menimbang : Bahwa setelah melihat sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan, bahwa Terdakwa menyadari kesalahan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan segera berangkat ke kesatuan yang baru, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan dalam Tuntutan Oditur Militer terhadap Terdakwa, perlu diperingan sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan

Hal 16 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesalahan Terdakwa.  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sudah selesai dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap menahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa perlu dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi harian Anggota Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Freda Bayu Nugroho NRP 61619510544920 Ta Pamfik Silidpamfik, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Bahwa barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Freda Bayu Nugroho, Prada NRP 61619510544920 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepuluh) hari. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 13 (tiga belas) lembar Daftar Absensi harian Anggota Brigas Satpom Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Prada Freda Bayu Nugroho NRP 61619510544920 Ta Pamfik Silidpamfik, Satpom Lanud Halim Perdanakusuma dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Januari 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.500,00- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 13 Mei 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11380036240871 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036240871

Hal 17 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Salmon Balubun, S.H., M.H Mayor Chk NRP 2920016820371, Panitera Pengganti Pardi Utomo. Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Tuty Kiptiani, S.H., M.H.  
Kolonel Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Kus Indrawati, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11380036240871.

Dandi Andreas Sitompul, S.H.  
Mayor Chk NRP 11000036240871.

Panitera Pengganti

Pardi Utomo.  
Pelda NRP 2920087030270.

Hal 18 dari 18 hal Put Nomor : 110-K/PM II-08/AU/IV/2019.